

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 342/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT SANTANA GRAFIKA** beralamat di : Jl. Raya Prancis Komplek Pergudangan 8 Blok 8 RI Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten 15510 ;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 19 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan **SantanaGrafika** terhadap permintaan pendaftaran Merek “Packaging & Offset Printing with UV System” Nomor Agend: **DID2024041327** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **28 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**SantanaGrafika**,
Packaging & Offset Printing with UV System”
Nomor Agenda: **DID2024041327** tertanggal **28 Februari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN**

SANTANA



MERЕК “” NOMOR DAFTAR IDM000597304,  NOMOR DAFTARIDM001040314, SANTANA NOMOR DAFTAR IDM000105614 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “**SantanaGrafika**” “Packaging & Offset Printing with UV System” Nomor Agenda: **DID2024041327** untuk jenis barang di kelas : 16 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan pendaftaran merek **SantanaGrafika** Packaging & Offset Printing with UV System pada Direktorat Merek & Indikasi Geografis dengan Nomor Permohonan **DID2024041327** untuk mendapatkan perlindungan jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 antara lain : Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; kemasan wadah kertas atau karton; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; kotak kemasan kertas; kertas-kertas kemasan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; figur model [ornamen] terbuat dari karton; tag tas golf dari kertas atau karton; papan iklan tercetak dari karton; alas minuman dari karton; ornamen yang terbuat dari karton; Lembar karton untuk kemasan; bahan kemasan karton; Kotak terbuat dari karton; papan warna [karton berwarna]; kantong dari karton; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; karton telur yang terbuat dari kertas; plakat dari kertas atau karton; wadah karton; papan gambar dan

lukis (dari) karton; kertas dan karton; karton bristol; pajangan spanduk karton; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik;



3. Bahwa Pemohon telah memiliki merek logo atas nama **PT SANTANA GRAFIKA** terdaftar nomor IDM000149216 sejak tahun 2005 dan telah diperpanjang pada tahun 2015 dan merek logo terdaftar IDM001276526;
4. Bahwa merek **SANTANA GRAFIKA** yang pemohon banding ajukan juga merupakan nama badan hukum pemohon juga yaitu **PT SANTANA GRAFIKA** pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **SantanaGrafika** "Packaging & Offset Printing with UV System" Nomor Agenda **DID2024041327** tertanggal 28 Februari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **19 Maret 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SantanaGrafika** "Packaging & Offset Printing with UV System" Nomor Agenda: **DID2024041327** tanggal 16 Mei 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu berupa: "Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; kemasan wadah kertas atau karton; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; kotak kemasan kertas; kertas-kertas kemasan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; figur model [ornamen] terbuat dari karton; tag tas golf dari kertas atau karton; papan iklan tercetak dari karton; alas minuman dari karton; ornamen yang terbuat dari karton; Lembar karton untuk kemasan; bahan kemasan karton; Kotak terbuat dari karton; papan warna [karton berwarna]; kantong dari karton; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; karton telur yang terbuat dari kertas; plakat dari kertas atau karton; wadah karton; papan gambar dan lukis (dari) karton; kertas dan karton; karton bristol; pajangan spanduk karton; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek  nomor daftar IDM000597304,  nomor daftar IDM001040314, SANTANA nomor daftar IDM000105614 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "

SantanaGrafika "Packaging & Offset Printing with UV System" karena merek pembanding "merek  nomor daftar

IDM000597304,  nomor daftar IDM001040314, SANTANA nomor daftar IDM000105614 yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

SANTANA



Menimbang bahwa Merek IDM000597304 untuk Kelas 16 berupa : "Kantong plastik kresek jinjing, kantong plastik untuk makanan dan minuman, bahan plastik untuk pembungkus, bahan plastik untuk kemasan, kartu undangan, brosur, kartu nama, poster, sampul plastik", Dan Merek



terdaftar IDM001040314 untuk Kelas 16 berupa: "kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong plastik untuk pembungkus; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan plastik untuk pembungkus", merek **SANTANA** terdaftar IDM000105614 untuk Kelas 16 berupa : Kertas.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; kemasan wadah kertas atau karton; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; kotak kemasan kertas; kertas-kertas kemasan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; figur model [ornamen] terbuat dari karton; tag tas golf dari kertas atau karton; papan iklan tercetak dari karton; alas minuman dari karton; ornamen yang terbuat dari karton; Lembar karton untuk kemasan; bahan kemasan karton; Kotak terbuat dari karton; papan warna [karton berwarna]; kantong dari karton; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; karton telur yang terbuat dari kertas; plakat dari kertas atau karton; wadah karton; papan gambar dan lukis (dari) karton; kertas dan karton; karton bristol; pajangan spanduk karton; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik" yang terdapat dalam Merek "

SantanaGrafika

Packaging & Offset Printing with UV System

" Nomor Agenda: **DID2024041327** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "Kantong plastik

kresek jinjing, kantong plastik untuk makanan dan minuman, bahan plastik untuk pembungkus, bahan plastik untuk kemasan, kartu undangan, brosur,



kartu nama, poster, sampul plastik" yang dilindungi dalam Merek IDM000597304 untuk Kelas 16, jenis barang berupa : kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong plastik untuk pembungkus; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan plastik untuk pembungkus yang dilindungi dalam



Merek  terdaftar IDM001040314 untuk Kelas 16 dan jenis barang kertas yang dilindungi dalam merek **SANTANA** terdaftar IDM000105614 untuk Kelas 16, masih terdapat yang tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan penggunaan, komplementaritas, persaingan, saluran distribusi, konsumen yang relevan, atau asal produksi jas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut terdapat barang yang tidak sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**SantanaGrafika** Packaging & Offset Printing with UV System " Nomor Agenda: **DID2024041327** diajukan oleh **PT SANTANA GRAFIKA** beralamat di : Jl. Raya Prancis Komplek Pergudangan 8 Blok 8 RI Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten 15510.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah

SANTANA



merek  terdaftar IDM000597304 dan merek  terdaftar IDM001040314 dimiliki oleh **HENDRA ANG** beralamat di : Taman Cosmos Blok H-30 Rt. 012 Rw. 007, Kel. Kedoya Utara - Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi merek **SANTANA** terdaftar IDM000105614 dimiliki oleh **PT EMBOSSINDO UTAMA** beralamat di : Jl. Toko Tiga No.28, Jakarta 11230

Menimbang bahwa antara "**SantanaGrafika** Packaging & Offset Printing with UV System " Nomor Agenda :

SANTANA



DID2024041327 atas nama Pemohon Banding dengan merek " nomor

daftar IDM000597304,  nomor daftar IDM001040314, **SANTANA** nomor daftar IDM000105614 mempunyai sebagian persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk

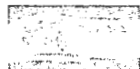
mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
SantanaGrafika Packaging & Offset Printing with UV System Nomor Agenda DID2024041327	SANTANA  merek nomor daftar IDM000597304,  nomor daftar IDM001040314, SANTANA nomor daftar IDM000105614

Menimbang, Bahwa dalam hal tampilan antara merek Pemohon Banding dengan merek pembanding dapat bedakan atau berbeda, dimana merek pemohon banding mempunyai tampilan atau bentuk huruf font biasa, sedangkan merek pembanding mempunyai bentuk dan susunan warna kuning dan merah, serta adanya kombinasi lukisan motor;

Menimbang bahwa kata **SANTANA** pada merek pemohon banding sangat dominan, sehingga tidak berlebihan bila kedua merek tersebut disandingkan akan mempunyai bunyi ucapan yang sama

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara Merek **SantanaGrafika** Packaging & Offset Printing with UV System Agenda Nomor: **DID2024041327**



atas nama Pemohon Banding, dengan merek " nomor daftar

 IDM000597304, merek  nomor daftar IDM001040314, merek **SANTANA** nomor daftar IDM000105614, maka kesan pertama yang timbul dari masing-masing merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur yang dominan, dan dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang sama dengan kepemilikan yang berbeda. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **SantanaGrafika** Packaging & Offset Printing with UV System yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **JID2022078243**



apabila dibandingkan dengan merek " nomor daftar IDM000597304,

 nomor daftar IDM001040314, **SANTANA** nomor daftar IDM000105614 terdapat sebagian dari jenis barang di kelas 16 yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

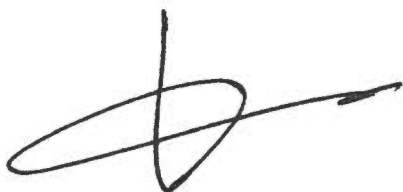
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

SantanaGrafika

Merek Packaging & Offset Printing with UV System Agenda Nomor : **DID2024041327**, untuk sebagian jenis barang dalam kelas **16** berupa: "*omamen yang terbuat dari karton; file dan folder dokumen, kotak kado; karton telur yang terbuat dari kertas; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*"

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 5 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., Sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

ANGGOTA



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

KETUA



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

